

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 03

Tahun : 2009

Seri : D

Nomor : 03

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

RATSHAP DAN OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, dimana selain

menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, juga mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama lain sesuai hak, asal usul, adat istiadat dan budaya setempat seperti Ratshap dan Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara;

- c. bahwa Ratshap dan Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya sejak dari dahulu kala hingga saat ini masih terus hidup, tumbuh, berkembang dan dipertahankan didalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. bahwa Hukum Adat Larvul Ngabal, yang didalamnya mengatur Ratshap dan Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara adalah merupakan hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan, karena itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tenggara, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- e. bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual terlepas dari Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Kabupaten induk, maka masyarakat Maluku Tenggara berkeinginan untuk segera menetapkan Ratshap dan Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menggantikan istilah Desa yang dikenal sebelumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s/d huruf e di atas, Ratshap dan Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan

Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG
RATSHAP DAN OHOI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut Bupati;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara;

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi yang berada dibawah koordinasinya, diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Pemerintahan Ratshap adalah penyelenggaraan urusan adat istiadat dan hukum adat berdasarkan hak asal usul oleh Pemerintah Ratshap dan Badan Saniri Ratshap;
12. Pemerintah Ratshap adalah Rat dan Perangkat Pemerintah Ratshap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ratshap;
13. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
14. Ohoi Rat adalah Ohoi yang berada di wilayah kedudukan Rat;
15. Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi;
16. Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orongkai dan Perangkat Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
17. Kepala pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orongkai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat;

18. Balrayat adalah kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam lingkup Ohoi/Ohoi Rat;
19. Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan masyarakat adat Ur Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobai di Kabupaten Maluku Tenggara yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat yang diakui secara turun temurun;
20. Ur Siuw adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kabupaten Maluku Tenggara;
21. Lor Lim adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 5 (lima) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kabupaten Maluku Tenggara;
22. Lor Lobai adalah kesatuan masyarakat adat dengan simbol-simbol adat tertentu yang terdiri dari dua Ratshap sebagai kelompok penengah yang diakui secara turun temurun di Kabupaten Maluku Tenggara;
23. Rat adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin Ratshap;
24. Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah Orongkai yang bertugas memimpin Ohoi serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari Ohoi yang dipimpin oleh Orongkai;
25. Badan Saniri adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orongkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orongkai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
26. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat dalam memberdayakan masyarakat;

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat yang disingkat APB Ohoi/Ohoi Rat adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat;
28. Alokasi dana Ohoi/Ohoi Rat adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada Ohoi/Ohoi Rat yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
29. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tenggara berada dibawah kekuasaan Ohoi/Ohoi Rat yang mencakup wilayah darat dan laut;
30. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam Petuanan Ohoi/Ohoi Rat, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
31. Peraturan Ratshap adalah peraturan yang ditetapkan bersama antara Kepala Ratshap dan Badan Saniri Ratshap;
32. Peraturan Ohoi/Ohoi Rat adalah peraturan yang ditetapkan bersama antara Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

BAB II

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Ratshap

Pasal 2

- (1) Ratshap sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi/Ohoi Rat yang berada dibawah koordinasinya.

- (2) Ratshap dan Ohoi berada dalam kelompok Ur Siuw, kelompok Lor Lim dan kelompok Lor Lobai sesuai ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 3

- (1) Ratshap dipimpin oleh seorang kepala Ratshap dengan sebutan Rat yang berkedudukan di Ohoi Rat sebagai pusat Pemerintahan Adat dan mengkoordinir beberapa Ohoi.
- (2) Jabatan kepala Ratshap merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak.
- (3) Syarat-syarat dan prosedur untuk ditetapkan sebagai kepala Ratshap, tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala Ratshap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ratshap.
- (4) Peraturan Ratshap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal-usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Bagian Kedua

Ohoi

Pasal 4

- (1) Ohoi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis, teritorial dan geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada dibawah Ratshap dan menyelenggarakan

tugas-tugas pemerintahan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Di wilayah kedudukan Rat dibentuk Ohoi Rat yang kedudukannya setingkat dengan Ohoi.

Pasal 5

- (1) Ohoi/Ohoi Rat dipimpin oleh seorang kepala pemerintah Ohoi dengan sebutan Orongkai / Soa atau dengan sebutan lain.
- (2) Jabatan kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat merupakan hak dari matarumah/keturunan Orongkai/Rat berdasarkan garis keturunan secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak.

Pasal 6

- (1) Pada wilayah-wilayah tertentu, Ohoi dapat dipimpin oleh seorang Kepala Soa atau nama lain yang mempunyai kedudukan dibawah Orongkai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal-usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan
Orongkai

Pasal 7

- (1) Orongkai ditetapkan melalui pengangkatan atau pemilihan.

- (2) Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Orongkai, harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua) puluh lima tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala pemerintah Orongkai;
 - g. penduduk Ohoi/Ohoi Rat setempat;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah

- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal-usul, adat istiadat dan budaya setempat;

Bagian Keempat

Masa Jabatan Orongkai

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Orongkai adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat.

Bagian Kelima

Pemekaran

Pasal 9

- (1) Untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan antar Ohoi dan atau Ohoi Rat dalam satu Ratshap, berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Ohoi yang dipimpin oleh seorang Kepala Soa atau jabatan adat lain atas persetujuan Orongkai dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Bagian Keenam
Perubahan Status

Pasal 10

- (1) Pada wilayah ibukota Kabupaten, sebagian atau seluruh bagian dari wilayah Ohoi/Ohoi Rat dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat bersama Badan Saniri / nama lain Ohoi/Ohoi Rat dengan memperhatikan pendapat dan saran masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Ohoi/Ohoi Rat menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah
 - b. jumlah penduduk
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan
 - d. potensi ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat
- (3) Sebagian atau seluruh wilayah Ohoi/Ohoi Rat yang berubah menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Ohoi/Ohoi Rat menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal-usul, adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Pasal 11

- (1) Sebagian atau seluruh wilayah Ohoi/Ohoi Rat yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Ohoi/Ohoi Rat menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB III

KEWENANGAN OHOI

Pasal 12

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Ohoi/Ohoi Rat, mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asal usul dan hukum adat setempat.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Ohoi/Ohoi Rat.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 13

- (1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat setempat, diusulkan oleh Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat sebagai urusan otonomi asli kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai oleh Rathap, Ohoi/Ohoi Rat sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi asli.

Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Jenis urusan yang diserahkan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , disertai dengan pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ohoi/Ohoi Rat berhak menolak melaksanakan penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan Ratshap dan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Pemerintahan Ratshap terdiri dari pemerintah Ratshap dan Badan Saniri Ratshap.
- (3) Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 17

Pemerintah pada tingkat Ratshap, melaksanakan fungsi pemerintahan adat, sedangkan pemerintah pada tingkat Ohoi/Ohoi Rat selain melaksanakan fungsi pemerintahan adat, juga melaksanakan tugas serta wewenang administrasi pemerintahan sesuai ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pemerintah Ratshap

Pasal 18

- (1) Pemerintah Ratshap terdiri dari Rat, dan perangkat pemerintah Ratshap lainnya.
- (2) Perangkat Pemerintah Ratshap terdiri dari :

- a. Orongkai;
 - b. Jur Tulis/Sekretaris;
 - c. Kepala Soa;
 - d. Balrayat atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Selain perangkat pemerintah Ratshap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk membantu kelancaran tugas tugas Rat dapat ditetapkan perangkat pemerintah Ratshap lainnya sesuai ketentuan hukum adat setempat.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Ratshap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ratshap dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang ditetapkan untuk itu.

Bagian Ketiga

Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

Pasal 19

- (1) Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari Orongkai, dan perangkat pemerintah Ohoi/Ohoi Rat lainnya.
- (2) Perangkat pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari :
- a. Kepala Soa;
 - b. Jur Tulis/Sekretaris;
 - c. Kepala Faam/Marga.
- (3) Selain perangkat pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk membantu kelancaran tugas tugas Orongkai, dapat

ditetapkan perangkat pemerintah Ohoi/Ohoi Rat lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum adat setempat.

- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Ohoi/Ohoi Rat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 20

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) dan pasal 19 ayat (4) sekurang kurangnya memuat :

- a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. perangkat pemerintah;
- c. tugas dan fungsi;
- d. hubungan dan tata kerja.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban

Orongkai

Pasal 21

- (1) Orongkai mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Orongkai berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat;

- b. mengajukan rancangan peraturan Ohoi/Ohoi Rat;
- c. menetapkan peraturan Ohoi/Ohoi Rat yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Ohoi/Ohoi Rat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat;
- e. membina kehidupan masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
- f. membina perekonomian masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
- g. mengkoordinasikan pembangunan Ohoi/Ohoi Rat secara partisipatif;
- h. mewakili Ohoi/Ohoi Rat didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat serta hukum adat setempat.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Orongkai mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
 - g. menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang undangan;

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Ohoi/Ohoi Rat;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Ohoi/Ohoi Rat;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan kelembagaan di Ohoi/Ohoi Rat.
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Ohoi/Ohoi Rat, dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Orongkai mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang dilakukan untuk itu.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan

secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Ohoi/Ohoi Rat, radio komunikasi atau media lainnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Orongkai disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Bagian Kelima

Larangan Bagi Orongkai

Pasal 23

Orongkai, dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik dan menjadi pengurus atau anggota LSM;
- b. merangkap jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan di Ohoi/Ohoi Rat;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota legislatif;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Orongkai

Pasal 24

- (1) Orongkai berhenti dari jabatannya, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Orongkai diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) Bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Orongkai;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Orongkai, dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagai Orongkai.

- (3) Usul pemberhentian Orongkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

- (4) Usul pemberhentian Orongkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

- (5) Pengesahan pemberhentian Orongkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah diterima pemberhentian Orongkai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Orongkai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat Orongkai diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Orongkai diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Orongkai diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Orongkai diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 27

- (1) Orongkai yang diberhentikan sementara dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Orongkai yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Orongkai diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Orongkai yang bersangkutan.

Pasal 28

Apabila Orongkai diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26, Jur Tulis/Sekretaris Ohoi/Ohoi Rat melaksanakan tugas dan kewajiban Orongkai sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Apabila Orongkai diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan pasal 26, Bupati mengangkat Penjabat Orongkai dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Orongkai paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Orongkai dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketujuh
Perangkat Ohoi

Pasal 31

- (1) Perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas membantu Orongkai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Orongkai.

Pasal 32

- (1) Jur tulis/sekretaris Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (b) diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang efektif, pegawai negeri sipil yang menjabat jur tulis/sekretaris Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan kepada anggota masyarakat Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Jur Tulis/Sekretaris Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknik pemerintahan;
 - c. mempunyai pengetahuan dan/atau kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. wajib bertempat tinggal di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.

- (2) Jur Tulis/ Sekretaris Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 34

- (1) Perangkat Ohoi/Ohoi Rat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) diangkat oleh Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat.

- (2) Pengangkatan perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

- (3) Usia perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam) puluh tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Ohoi/Ohoi Rat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan dengan sungguh adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan calon;
 - b. mekanisme pengangkatan;
 - c. masa jabatan;
 - d. kedudukan keuangan;
 - e. uraian tugas;
 - f. larangan, dan
 - g. mekanisme pemberhentian.

Bagian Kedelapan

Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Ohoi /Ohoi Rat dan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat

Pasal 35

- (1) Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan perangkat Ohoi/Ohoi Rat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan perangkat Ohoi/Ohoi Rat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis penghasilan;
 - b. rincian jenis tunjangan;
 - c. penentuan besar dan pembebanan pemberian penghasilan atau tunjangan.

BAB V

BADAN SANIRI

Pasal 36

- (1) Dalam lingkungan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat dan Ohoi yang dipimpin Kepala Soa atau jabatan lain, dibentuk Badan Saniri sesuai adat istiadat, budaya dan hukum adat setempat.
- (2) Badan Saniri berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, merupakan badan yang berkedudukan mendampingi Kepala pemerintah Ratshap, Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat serta berfungsi memberikan pertimbangan kepada Kepala Pemerintah Ratshap, Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Saniri pada tingkat Ohoi/Ohoi Rat, juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, sebagai badan legislatif, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Ohoi atau Keputusan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta pelaksanaan tugas sehari-hari dari Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 37

- (1) Anggota Badan Saniri merupakan wakil dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
- (2) Untuk menampung perkembangan dan kebutuhan didalam masyarakat, maka anggota Badan Saniri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diakomodir dari anggota masyarakat lain selain keterwakilan faam/marga.
- (3) Keanggotaan, syarat dan prosedur pengangkatan, kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, masa jabatan anggota Badan Saniri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ratshap atau Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang ditetapkan untuk itu.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak, asal usul dan adat istiadat masyarakat hukum adat setempat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. pengesahan penetapan anggota;
 - d. fungsi dan wewenang;
 - e. hak, kewajiban dan larangan;

- f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
- g. penggantian anggota dan pimpinan;
- h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
- i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
- j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. hubungan kerja dengan Orongkai;
- l. keuangan dan administrasi.

BAB VI

PERATURAN RATSHAP DAN OHOI

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, ditetapkan Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Peraturan Ratshap ditetapkan oleh Rat bersama Badan Saniri Ratshap.
- (3) Peraturan Ohoi/Ohoi Rat ditetapkan oleh Orongkai bersama Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
- (4) Peraturan Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Peraturan Ratshap dan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Ratshap dan peraturan Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 40

- (1) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pedoman penyusunan Peraturan Ratshap dan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN OHOI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat disusun perencanaan pembangunan Ohoi/Ohoi Rat sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Perencanaan pembangunan Ohoi/Ohoi Rat harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana pemerintahan,

keuangan, profil dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi/Ohoi Rat.

- (4) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat :
 - a. tahapan;
 - b. tata cara penyusunan;
 - c. pengendalian;
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB VIII KEUANGAN OHOI

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang menjadi kewenangan Ohoi/Ohoi Rat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Ohoi/Ohoi Rat didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 43

- (1) Sumber pendapatan Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Ohoi/Ohoi Rat, yang berasal dari :
 - pendapatan yang diperoleh dari usaha Ohoi/Ohoi Rat.
 - pendapatan yang diperoleh dari hasil kekayaan Ohoi/Ohoi Rat.
 - pendapatan dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Ohoi/Ohoi Rat.
 - pendapatan yang diperoleh dari hasil gotong royong Ohoi/Ohoi Rat.
 - pendapatan yang diperoleh dari pungutan Ohoi/Ohoi Rat.
 - pendapatan yang diperoleh dari lembaga kemasyarakatan.
 - pendapatan yang diperoleh dari denda adat berupa uang.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari :
 - Pendapatan dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten.
 - Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 - Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan.
 - c. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - d. Pinjaman Ohoi/Ohoi Rat;
 - e. Hasil kerjasama antar Ohoi/Ohoi Rat;
 - f. Lain-lain pendapatan Ohoi/Ohoi Rat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. sumber pendapatan;
 - b. jenis pendapatan;
 - c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - d. bagian dana perimbangan;
 - e. presentasi dana alokasi Ohoi/Ohoi Rat;
 - f. hibah;
 - g. sumbangan;
 - h. kekayaan.

Pasal 44

- (1) Untuk kebutuhan pendapatan dan belanja Ohoi/Ohoi Rat selama satu tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat dibahas dalam musyawarah pembangunan Ohoi/Ohoi Rat.
- (3) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 45

- (1) Orongkai adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Orongkai dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Ohoi/Ohoi Rat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BADAN USAHA MILIK OHOI/OHOI RAT

Pasal 46

Ohoi/Ohoi Rat dapat mendirikan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia di wilayahnya.

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat adalah badan usaha yang dikelola oleh Ohoi/Ohoi Rat.
- (4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat dapat berasal dari :
 - a. pemerintah Ohoi/Ohoi Rat;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;

- d. pinjaman, dan atas penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Saniri.

Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
- a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat dapat dilakukan kerjasama antar Ohoi/Ohoi Rat atau dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan wewenangnya.

- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Saniri.
- (3) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 50

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan/atau ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Ohoi/Ohoi Rat, dan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu;
 - f. pembiayaan.

Pasal 52

- (1) Pembangunan dalam kawasan Ohoi/Ohoi Rat yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Ohoi/Ohoi Rat, wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat Ohoi/Ohoi Rat melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan Ohoi/Ohoi Rat;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup;
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan;
 - f. penghormatan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

BAB XI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 53

- (1) Di Ohoi/Ohoi Rat dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dengan berpedoman pada adat istiadat dan hukum adat setempat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan merupakan mitra dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja;
 - g. sumber dana.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standart pelaksanaan urusan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyareajatan;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Ohoi/Ohoi Rat;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standart tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta perangkat Ohoi/Ohoi Rat;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Ohoi/Ohoi Rat;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan daerah yang bertugas membina pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat pada Ohoi/Ohoi Rat tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat, dan pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 56

Pembinaan pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;

- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten;
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- f. melaksanakan pendidikan dalam pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat pada Ohoi/Ohoi Rat tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi;
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat skala provinsi.

Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Ohoi/Ohoi Rat;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke Ohoi/Ohoi Rat;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dan Peraturan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Ohoi/Ohoi Rat;
- h. menentukan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Ohoi/Ohoi Rat;

- i. mengawasi pengelolaan keuangan Ohoi/Ohoi Rat dan pendayagunaan aset Ohoi/Ohoi Rat;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, perangkat Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Negeri sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan;
- p. melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 58

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Ohoi/Ohoi Rat dan Peraturan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Ohoi/Ohoi Rat dan pendayagunaan aset Ohoi/Ohoi Rat;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan Otonomi Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Ohoi/Ohoi Rat;

- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan perangkat Ohoi/Ohoi Rat;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar Ohoi/Ohoi Rat dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan, dan memfasilitasi kordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII

WILAYAH PETUANAN

Pasal 59

- (1) Wilayah Petuanan Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari wilayah darat dan laut.
- (2) Penetapan batas wilayah petuanan Ohoi/Ohoi Rat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengingat hak asal-usul menurut hukum adat setempat serta peraturan-perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan Batas Petuanan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah petuanan.

Pasal 60

- (1) Untuk menentukan batas wilayah petuanan Ohoi/Ohoi Rat, dibentuk Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi/Ohoi Rat.
- (2) Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi/Ohoi Rat, terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Unsur Kecamatan, Wakil Ratshap, Wakil Ohoi/Ohoi Rat dan tokoh masyarakat/adat.
- (3) Jumlah anggota, tugas dan wewenang Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi/Ohoi Rat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan bagi pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 61

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tugas administrasi pemerintahan, maka didalam wilayah petuanan Ohoi/Ohoi Rat dapat ditetapkan batas wilayah pemerintahan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Ohoi/Ohoi Rat tidak diperkenankan merubah, menghilangkan, memindahkan dan atau mengalihkan status wilayah petuanan Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.
- (3) Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Ohoi/Ohoi Rat harus mendapat pertimbangan dari Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat pemilik petuanan.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa dibidang hukum adat termasuk sengketa petuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, Ratshap, atau Dewan Adat secara bertingkat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenangan menurut ketentuan hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnya dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sesuai ketentuan dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadinya suatu sengketa dibidang hukum adat yang berdampak luas dan dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum lainnya dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XV
ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN BAHASA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya daerah, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan adat istiadat dan budaya didalam masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Kebudayaan dan Adat Istiadat Daerah.

- (3) Sususunan organisasi, kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga Kebudayaan dan Adat Istitadat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah ditetapkan sebagai bahasa dalam pergaulan masyarakat.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan memfasilitasi bahasa daerah sebagai kurikulum muatan lokal mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 65

Terhadap Ohoi yang baru tumbuh serta Ohoi – Ohoi yang mungkin akan muncul setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dapat diangkat seorang Kepala Pemerintahan Ohoi setingkat Soa. Pengangkatan Soa tersebut sebelumnya harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Ohoi, Ohoi Rat dan Kepala Ratshap yang mempunyai wilayah adat dimana Ohoi tersebut berada.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka nama Desa dan Dusun yang sebelumnya digunakan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi dan dirubah serta disesuaikan menurut ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini sudah harus melakukan penyesuaian administrasi pemerintahan pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 3 September 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 03
SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

RATSHAP DAN OHOI

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah di amendemen), dengan bertumpu pada landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 18 B Undang Undang Dasar 1945 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku telah menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku, dengan tetap membuka ruang untuk

mengakomodir kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lain diberbagai daerah dalam wilayah Provinsi Maluku yang disebut atau dikenal dengan nama lain.

Di Kabupaten Maluku Maluku Tenggara yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama "Ratshap" dan "Ohoi" yang diatur berdasarkan hukum adat setempat yaitu hukum adat Larvul Ngabal. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Ketika berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya tidak terakomodir dalam struktur pemerintahan Desa, namun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan perangkat organisasi pemerintahan dimaksud beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tenggara tersebut diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi dibidang perundang-undangan lokal dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan demikian revitalisasi kesatuan-kesatuan masyarakat adat baik secara struktural maupun fungsional seperti Ratshap dan Ohoi dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat di Maluku Tenggara dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah tentang Ratshap dan Ohoi ini akan dijadikan sebagai "*umbrella provision*" (ketentuan payung), untuk melahirkan berbagai

kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara akan berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Hal ini merupakan pencerminan dari filosofi masyarakat Maluku Tenggara : *"Itdok fo Ohoi Itmian fo nuhui"* (kita mendiami atau menempati kampung dimana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya).

Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat karena hubungan geneologis (hubungan darah) dan teritorial (wilayah), dan berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi yang berada dibawah koordinasinya sebagai wujud kewenangan otonomi asli/otonomi bawaannya. Di Maluku Tenggara terdapat 16 Ratshap yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap di lingkungan kelompok hukum adat Ur Siuw, 5 (lima) Ratshap di lingkungan kelompok hukum adat Lor Lim, dan 2 (dua) Ratshap berada di lingkungan kelompok hukum adat Lor Lobai. Sedangkan Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas yurisdiksi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini berarti Ohoi dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis teritorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Desa pada waktu-waktu sebelumnya. Tugas-tugas administrasi pemerintahan ini tidak dilaksanakan oleh Ratshap yang hanya melaksanakan tugas dibidang adat istiadat dan hukum adat.

Pengaturan kedua wadah kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal di Kabupaten Maluku Tenggara ini beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hak-hak yang bersifat pokok-pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai regulasi dibidang perundang-undangan lokal lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati atau Peraturan/Keputusan Ratshap dan Ohoi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal hal yang bersifat khusus dalam ketentuan ini, antara lain jika pada matarumah/keturunan yang berhak menjabat sebagai Rat, keturunannya lenyap (tidak ada lagi keturunan), anggota keturunannya cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Rat, moralnya yang oleh keluarga/keturunan tidak pantas menjabat Rat (misalnya

penjudi, pemabuk dan lain-lain), atau belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Rat. Dalam hal yang demikian jabatan Rat dapat dialihkan kepada pihak lain atas musyawarah dan diputuskan oleh keluarga yang keturunannya berhak atas jabatan Rat tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ohoi selain memiliki kewenangan di bidang adat istiadat dan hukum adat, juga memiliki kewenangan di bidang administrasi pemerintahan desa sesuai Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Ayat (2)

Pembentukan Ohoi Rat pada wilayah kedudukan Rat dimaksudkan untuk membagi kewenangan adat dan kewenangan pemerintahan secara terpisah yang selama ini disatukan dalam kewenangan Rat sebagai upaya untuk melancarkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kedudukan Rat, disamping untuk memberikan penghormatan terhadap kedudukan Rat dalam rangka perlindungan, pemberdayaan adat istiadat, hukum adat dan budaya. Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pengembangan adat dan budaya, maka khusus pada Ohoi Rat jabatan Rat dan Orongkai dijabat oleh 2 (dua) orang yang berbeda dalam satu Marga, Keluarga / Keturunan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan pasal 3 ayat (2)

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodir adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat, selain terdapat Ohoi yang dipimpin oleh Orongkai, juga terdapat Ohoi yang dipimpin oleh Kepala Soa, Kapitan atau jabatan lain. Untuk itu baik Kepala Pemerintahan Ohoi yang dipimpin oleh Orongkai, Kapitan maupun Soa mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, tetapi kedudukan kekuasaan adat berada di bawah Ohoi yang dipimpin oleh Orongkai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengangkatan adalah pengesahan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, jika calon yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak hanya satu orang calon. Dalam hal calon yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak dua orang atau lebih, maka calon akan dipilih oleh warga Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Usia calon bagi Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan huruf e dapat disesuaikan sesuai ketentuan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Di wilayah pemukiman yang berada di dalam petuanan Ohoi/Ohoi Rat yang selama ini dikenal dengan Ohoi yang dipimpin oleh seorang Kepala Soa atau jabatan lain seperti kapitan dan lain sebagainya, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan Pemekaran wilayah Ohoi yang dipimpin oleh kepala Soa, Kapitan atau jabatan lain dalam petuanan Ohoi/Ohoi Rat dapat dilakukan karena luasnya wilayah Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pendapat dan saran masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah usulan dari 2/3 penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan dalam ketentuan ini adalah kekayaan dibidang administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dalam ketentuan huruf a adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti sasi atau hawear, hak atas wilayah petuanan baik darat maupun laut dan lain lain. Pemerintah Daerah Kabupaten mengidentifikasi hak asal usul tersebut dan mengembalikan kewenangan tersebut kepada Ohoi/Ohoi Rat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan usul dari Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksud dengan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan huruf b seperti kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi Negeri, perimbangan

keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan penerangan/informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten melakukan indentifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan tersebut yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Ohoi/Ohoi Rat seperti pembuatan peraturan Ohoi/Ohoi Rat, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat, kerjasama antar Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Ohoi/Ohoi Rat seperti jalan Ohoi/Ohoi Rat, jembatan Ohoi/Ohoi Rat, irigasi Ohoi/Ohoi Rat, pasar Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, adat istiadat.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Ohoi/Ohoi Rat secara partisipatif dalam huruf g adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 22

Ayat (1)

Untuk mendamaikan perselisihan, sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepala pemerintah Negeri dapat dibantu oleh lembaga adat di Negeri yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat” adalah laporan semua kegiatan Ohoi/Ohoi Rat berdasarkan kewenangan Ohoi/Ohoi Rat yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Ohoi/Ohoi Rat termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan Saniri dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat disampaikan kepada Bupati dan Badan Saniri selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) Bulan dalam huruf b, tidak termasuk dalam

rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan dalam huruf d ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai juru tulis/sekretaris Ohoi/Ohoi Rat diprioritaskan kepada anggota masyarakat Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan untuk membantu pelaksanaan tugas di bidang adat istiadat, disamping untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan ini dikecualikan bagi Juru Tulis/Sekretaris Ohoi/Ohoi Rat yang selama ini telah melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perangkat Ohoi/Ohoi Rat yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Juru Tulis/ Sekretaris Ohoi/Ohoi Rat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Badan Saniri merupakan lembaga adat, disamping lembaga yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan yang selama ini dikenal Ohoi/Ohoi Rat. yang dapat dibedakan dengan Badan Permusyawaratan Desa yang hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan legislasi serta fungsi pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cuku jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan Ohoi/Ohoi Rat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat" seperti Rukun

Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Bagi hasil pajak daerah kabupaten yang dimaksud dalam huruf b, paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Ohoi/Ohoi Rat dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Ohoi/Ohoi Rat untuk dikelola oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dari pemerintah , diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Perangkat Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat. Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksudkan dengan " sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakil untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Kuangan Ohoi/Ohoi Rat adalah semua hak dan kewajiban Ohoi/Ohoi Rat yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang

dapat dijadikan milik Ohoi/Ohoi Rat yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan ini adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya Ohoi/Ohoi Rat yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Ohoi/Ohoi Rat.
- c. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang tergolong "Badan Hukum" dapat berupa lembaga bisnis yaitu usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan masyarakat seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro Ohoi/Ohoi Rat (Usaha Ekonomi Negeri/Negeri Administratif Simpan Pinjam, Badan Kredit Ohoi/Ohoi Rat, Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, Lembaga Pengkreditan Ohoi/Ohoi Rat dan sebagainya).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Ohoi/Ohoi Rat" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Ohoi/Ohoi Rat seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Ohoi/Ohoi Rat, dan usaha lain yang sejenis;

- b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Ohoi/Ohoi Rat;
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- d. industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan " dikelola oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Masyarakat" adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Masyarakat.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Masyarakat" adalah Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sebagai unsur penasihat (komisaris) dan masyarakat sebagai pelaksana operasional (direksi).

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat dan kekayaan Ohoi/Ohoi Rat yang dipisahkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " mendapatkan persetujuan Badan Negeri" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembentukan badan kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan dan kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini, misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat dalam huruf k, seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana Ohoi/Ohoi Rat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sosial budaya Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan huruf i adalah dalam skala Provinsi.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan huruf p adalah dalam skala Kabupaten.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Partisipatif" dalam ketentuan huruf i adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ohoi/Ohoi Rat di Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai wilayah petuanan baik darat maupun laut yang diatur menurut ketentuan hukum adat setempat.

Penetapan batas wilayah petuanan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah petuanan yang selama ini sering menimbulkan konflik akibat batas-batas wilayah petuanan tersebut hanya ditetapkan melalui batas-batas alam tanpa melalui suatu sistim kadasterial yang jelas dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan tidak berarti wilayah pemerintahan dalam petuanan tersebut menjadi hak yang dikuasai langsung oleh negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Dewan Adat dapat dibentuk apabila terjadi sengketa antar Ohoi/Ohoi Rat sesuai kebutuhan dan permasalahan adat yang dihadapi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas